

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang tertuang dalam undang - undang dan bersifat wajib (paksaan) yang dimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan negara dan mensejahterakan masyarakat. Menurut Undang - Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi maupun sebuah badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sebuah perusahaan semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut, dikarenakan hal itu biasanya perusahaan akan membuat perencanaan pajak untuk periode berjalan.

Menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa “Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dalam menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) ada 5 (lima) strategi yang dilakukan perusahaan tersebut salah satunya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk mengurangi atau meniadakan utang pajak yang harus dibayarkan wajib pajak yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dalam undang - undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran ini diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang undang, namun disatu sisi upaya penghindaran pajak ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena hal ini bisa menurunkan atau merugikan pendapatan negara karena banyaknya perusahaan yang menggunakan upaya tersebut untuk mengurangi beban pajak mereka.

Dalam kepatuhan pembayaran pajak di negara berkembang khususnya di Asia yaitudiantara 1,5%, sedangkan di Indonesia sendiri sebesar 3%. Persentase tingkat kepatuhan relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya (Cahyani,2010). Dari kutipan The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19, Senin (23/11/2020), Sebagai antisipasi untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan pajak kementerian keuangan (kemenkeu) mengestimasi pematokan penghindaran pajak itu sebesar 5,7% dari target akhir 2020, Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Dari data tersebut bisa diketahui jika penghindaran pajak masih banyak dilakukan untuk meringankan pembayaran pajak yang dibebankan.

Tindakan penghindaran pajak tidak hanya terjadi pada sektor manufaktur saja melainkan juga terjadi oleh beberapa sektor industri lainnya, misalnya pada perusahaan sektor jasa kesehatan. Pada tahun 2016 terdapat satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor kesehatan yang terjadi pada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). PT RNI telah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dalam hal modal, perusahaan bergantung pada hutang afiliasi. Artinya dalam pendanaannya pemilik perusahaan tidak menanamkan modalnya di PT. RNI, namun pemilik perusahaan memberikan utang kepada PT. RNI. Dengan pemberian utang untuk pendanaan perusahaan ini menyebabkan timbulnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditur yang mana akan mengurangi laba perusahaan dan sekaligus mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam kutipan di kompas.com Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar.

Upaya lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Mengingat kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dalam kasus ini membuktikan jika pada perusahaan sektor kesehatan juga melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang dibebankan dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Adanya faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu profitabilitas perusahaan tersebut. Menurut Susan Irawati (2006:58) rasio keuntungan atau *profitability ratios* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada periode berjalan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Profitabilitas dapat menjelaskan mengenai efektivitas suatu perusahaan tersebut mendapatkan laba, adapun beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan salah satunya ialah *Return On Asset* (ROA) Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh suatu perusahaan mengenai total aset yang dimiliki sehingga bisa mengetahui efisiensi perusahaan dalam pengelolaan asetnya.

Faktor indikasi lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah *Leverage*. Menurut pendapat Irawati, leverage adalah suatu peraturan yang dijalankan suatu perusahaan bisnis dalam keadaan menanamkan dana ataupun mendapatkan sumber dana dan di dalamnya terdapat beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan hutang, maka akan memunculkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan faktor lain dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Basyaib (2007), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alisca Asnawati 1 dan Tri Nurdiastuti (2019) menyatakan bahwa Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Pada jurnal yang dilakukan Ida Ayu dan Rosa Dewinta (2016) menghasilkan Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap *tax avoidance*, namun untuk *Leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Hasil yang berbeda - beda pada beberapa penelitian sebelumnya dari penelitian mengenai penghindaran pajak menjadi dorongan dilakukannya penelitian mengenai hal tersebut, penggambaran di atas menjadi alasan bagi peneliti untuk melaksanakan riset yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian diatas mengenai penghindaran perpajakan berikut rumusan masalah dalam peneritian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan definisi di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuktikan dan menganalisis apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Membuktikan dan menganalisis apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Membuktikan dan menganalisis apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Pengujian ini diharapkan bisa memberikan informasi lebih terhadap pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber informasi serta menjadi bahan pertimbangan penting untuk melihat memperhitungkan kinerja perusahaan dan pengetahuan yang lebih mengenai pengaruh penghindaran pajak. Pihak - pihak tersebut yaitu :

a. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perencanaan perpajakan

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat membantu menambah wawasan mengenai penghindaran pajak

